



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 02 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Otomotif, tempat tinggal di Dusun ..., Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan KUA, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone ... dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik dengan email:com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 10 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan KUA, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone ... dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik dengan email:com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak

Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 05 April 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak, tempat/ tanggal lahir di ..., 25 November 2003 (18 tahun 4 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Kosmetik), alamat di ..., Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan KUA, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon Istri dengan calon suami, tempat/ tanggal lahir di ..., 12 Oktober 2000 (21 tahun 5 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta (...), Alamat di Jorong ..., Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon suami;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sekitar 1 tahun 5 bulan menjalin hubungan (pacaran) dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II sering bertemu dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua sudah tidak sanggup lagi menasehatinya serta hal itu juga dilarang oleh agama, maka harus dinikahkan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 18 tahun 4 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dalam usia 21 tahun 5 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta (...) yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak untuk menikah dengan calon suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, sebab saat ini saja anak Pemohon I dan Pemohon II telah meresahkan masyarakat sekitar dan pernikahan adalah jalan yang terbaik bagi keduanya, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya semula, sebagaimana dimuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya (calon suami) dan calon suaminya, dan telah diminta identitas lengkap serta telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta Hakim telah pula memberikan nasihat dan arahan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tetap berkeinginan kuat untuk menikah sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan Orang tua kandung dari calon suami, dan hakim telah pula memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun, namun tetap dengan keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, meskipun calon menantunya tersebut belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon II), tertanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II), tertanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon II), tertanggal 12 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak, tertanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 KUA. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 20 (dua puluh) November 2010. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan, tertanggal 29 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 25 Juni 2004. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pasaman. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari ... Nomor : ..., tertanggal 31 Maret 2022. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Nomor : ..., tertanggal 31 Maret 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. ...i, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami di wilayah Kecamatan KUA, Kabupaten Pasaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa semenjak satu tahun yang lalu antara anak dengan calon suami telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
 - Bahwa anak dan calon suami saat ini telah membuat resah masyarakat Jorong ...;
 - Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa setahu saksi, calon suami (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai Karyawan ... dengan jumlah penghasilan sekitar dua juta rupiah perbulan;
 - Bahwa antara anak dengan calon suami tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak dan calon suami;
 - Bahwa anak dengan calon suami sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa, hubungan anak dan calon suami sudah sangat meresahkan masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat sudah sering menasehati keduanya namun keduanya tetap berbuat hal yang sama;
2. ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami di wilayah Kecamatan KUA, Kabupaten Pasaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa semenjak satu tahun yang lalu antara anak dengan calon suami telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
 - Bahwa anak dan calon suami saat ini telah membuat resah masyarakat Jorong ...;
 - Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa setahu saksi, calon suami (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai Karyawan ... dengan jumlah penghasilan sekitar dua juta rupiah perbulan;
 - Bahwa antara anak dengan calon suami tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak dan calon suami;
 - Bahwa anak dengan calon suami sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa, hubungan anak dan calon suami sudah sangat meresahkan masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat sudah sering menasehati keduanya namun keduanya tetap berbuat hal yang sama;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat buktinya, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon IIan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II I dan calon suaminya, kedua orang tua calon suami, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, karena saat ini saja anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah membuat resah masyarakat setempat dan pernikahan ini adalah jalan yang terbaik bagi keduanya, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon I dan Pemohon II, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami karena hubungan keduanya telah begitu erat, telah membuat resah masyarakat setempat, dan keduanya telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, serta antara anak dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai di persidangan yang pada pokok keterangan keduanya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.10 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan secara substansi alat-alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan maka alat-alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*.

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut adalah akta-akta otentik dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.6, dan P.7 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, orang tua calon suami, calon istri dan calon suami adalah warga Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (anak), telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Sekolah Menengah Atas pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (anak) lahir pada tanggal 25 November 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama calon suami lahir pada tanggal 12 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami), telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I yang bernama anak telah membuat resah warga Jorong ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I yang bernama Della Fitriana hendak menikah dengan calon suami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA lantaran Della Fitriana masih kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dari alat bukti surat yang diberitanda P.1 sampai dengan P.10 di atas, telah terpenuhi

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon I dan Pemohon II, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak telah berkenalan dekat dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami;
2. Bahwa hubungan antara anak dengan calon suami sudah sangat dekat, bahkan telah membuat resah masyarakat sekitarnya, sesuai dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Wali Jorong ...;
3. Bahwa anak belum cukup umur untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin, dan tidak ada juga halangan menurut peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam untuk keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terpenuhi apa yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan Dispensasi bagi anak kandungnya harus menyertakan alasan yang sangat mendesak, serta telah didukung oleh alat-alat pendukung yang cukup, dengan demikian ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jalan yang tepat untuk hubungan anak dengan calon suami, sebagaimana yang diterangkan oleh bukti P.10, adalah pernikahan. Oleh karena itu perlu diberikan solusi terhadap masalah ini dengan pertimbangan kemaslahatan untuk keduanya dan kemaslahatan umum, sebagai mana kaedah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (anak) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (anak) untuk menikah dengan calon suami;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Rinaldi M., S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Dto.

Rinaldi M., S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dto.

Indra Syamsu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 0 |
| 4. Biaya PNBPR | 20.000,00 |

Panggilan

- | | |
|------------|--|
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Talu